

## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUNAAN *GADGET* SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE***

Oleh  
**Intan Elisaputri**

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan subsistem dari ekosistem kota, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat pula semakin memudahkan dalam memperoleh transportasi, dalam hal ini transportasi *online*. Pelaksanaan transportasi *online* mengharuskan pengemudi menggunakan *gadget* saat beroperasi karena pemesanan transportasi *online* tersebut hanya bisa dilakukan melalui aplikasi pada *gadget*, yang sesungguhnya sangat mengganggu konsentrasi hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*? dan Apakah Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah: data primer dan data sekunder dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dengan Pengemudi Transportasi *online*, dan data sekunder menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan data – data berupa pemaparan kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* yang termasuk pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu langsung diberikan surat bukti pelanggaran (tilang) dan setelah itu dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan lalu membayar denda sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak pengadilan dan disesuaikan dengan Pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* ini terletak pada faktor masyarakat serta faktor budaya.

*Intan Elisaputri*

Dimana faktor masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang dijelaskan di dalam Undang – undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta faktor budaya dimana seluruh masyarakat dari semua kalangan yang menggunakan *gadget* tidak mengenal tempat dan waktu.

Saran dari hasil penelitian ini adalah : Pengemudi transportasi *online* agar lebih memperhatikan dan sadar agar aturan hukum yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan diri sendiri, sehingga pada saat menerima dan mencari pesanan dapat berhenti terlebih dahulu. serta Perusahaan transportasi *online* sebaiknya melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan sosialisasi serta edukasi tentang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi transportasi *online* agar pengemudi transportasi *online* serta calon mitra kerja transportasi *online* dapat bekerja dengan baik tanpa melanggar aturan hukum.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penggunaan *Gadget*, Transportasi *online*.**